

**PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN
PERILAKU OLEH NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : TIARA INDAH SAFITRI

NO. POKOK MHS. : 19921038

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN JUDUL
PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN
PERILAKU OLEH NOTARIS

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : TIARA INDAH SAFITRI

NO. POKOK MHS. : 19921038

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN



**PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN
PERILAKU OLEH NOTARIS**

OLEH :

NAMA MHS. : TIARA INDAH SAFITRI

NO. POKOK MHS. : 19921038

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister
Kenotariatan.**

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotarian Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



**PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN
PERILAKU OLEH NOTARIS**

OLEH :

NAMA MHS. : TIARA INDAH SAFITRI

NO. POKOK MHS. : 19921038

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari kamis tanggal 23 juni tahun 2022

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penyaji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotarian Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Kesuksesan seseorang ada pada dirinya sendiri bukan ada pada orang lain, Karena yang menentukan sukses atau tidaknya dalam hidup itu bergantung bagaimana dengan semangat, usaha dan kerja keras kita dalam mencapai impian dan cita-cita yang kita inginkan. “ (T.is)

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S Ar-Ra’ d : 11)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Ayah H. Taryadi Ilyas dan Mami Rukhoenah yang senantiasa memberikan limpahan cinta, kasih, nasihat, dukungan dan do’a yang selalu menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih untuk segala dukungan dan cinta dari kalian, Semoga Allah SWT selalu memberikan Nikmat dan karuniaNya untuk kita semua. Aamiin

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN
PERILAKU OLEH NOTARIS**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya telah menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 12 Juni 2022



TIARA INDAH SAFITRI, S.H.

NPM: 19921038

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'alaamiin*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN PERILAKU OLEH NOTARIS”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreks dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan.
2. Kedua Orang Tua saya, Bapak H. Taryadi Ilyas dan ibu saya Rukhoenah yang saya cintai dan saya sayangi, yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.

3. Kakak ku tersayang Tari Innes Safitri, S.E., M.M., dan adik-adikku tersayang Tata Anni Safitri dan Tanda Taryadi Ilyas yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Alm. Dr. Budi Untung, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.
11. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

12. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh rekan-rekan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan XI dan seluruh sahabat yang tidak dapat ditulis satu-persatu.
14. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa serta dukungannya.

Akhir kata, sangat penulis sdari bahwa berakhirnya masa studi ini dari awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Amin Allahumma Amin




Yogyakarta

Tiara Indah Safitri, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS, TUGAS JABATAN.....	27
NOTARIS, DAN PENGAWASAN NOTARIS	27
A. Kode Etik Notaris	27
B. Tugas Jabatan Notaris.....	35

C. Pengawasan Notaris	52
BAB III	55
PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN PERILAKU OLEH NOTARIS	55
A. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas Dugaan Pelanggaran Notaris	55
B. Analisis Penyelesaian Hukum Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris	63
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAK

Pasal 70 huruf a UUJN menyebutkan, “Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.” Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedangkan kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan MPN dan DKN atas dugaan pelanggaran Notaris secara garis besar dapat dikatakan memiliki tugas dan kewenangan yang sama, yakni menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris, yakni MPN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham RI sedangkan DKN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hasil penelitian berikutnya ialah penyelesaian hukum terkait dugaan pelanggaran perilaku oleh Notaris yakni dengan melaporkan pelanggaran perilaku/kode etik Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dimana Notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan hanya memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Namun Dewan Kehormatan juga tidak serta merta menolak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Notaris, laporan yang diterima tersebut dapat diteruskan ke Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Kata-Kata Kunci: Jabatan, Notaris, pengawasan Notaris, dan penyelesaian hukum.

ABSTRACT

Article 70 letter a of the UUJN states, "The Regional Supervisory Council has the authority to hold a session to examine allegations of violations of the Notary Code of Ethics or violations of the implementation of the Notary's position." Meanwhile, based on the Amendment to the Articles of Association of the Indonesian Notary Association, Article 12, the Honorary Council is also given the authority to examine allegations of violations of the provisions of the Notary code of ethics. The authority born to the Regional Supervisory Council is the order of the UUJN, while the authority that is born to the Honorary Council is the order of the Articles of Association of the Notary Organization, namely the Indonesian Notary Association. The question that arises then is what is the authority of the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council for alleged violations of Notary behavior and how to resolve legal issues related to behavioral violations by Notaries. The results of the study explain that the authority of the MPN and DKN for alleged violations of the Notary in general can be said to have the same duties and authorities, namely carrying out the supervisory function of the Notary. However, if you look further, there is a difference between the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, namely MPN is a Notary supervision organization formed by the government, in this case the RI Ministry of Law and Human Rights while DKN is a Notary supervision organization formed by the Indonesian Notary Association (INI). The results of the next research are legal settlements related to alleged violations of behavior by a Notary, namely by reporting a violation of the Notary's behavior/code of ethics to the Notary Supervisory Board where the Notary carries out his duties. Because based on the provisions of Article 1 number 8 letter a of the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association, it is stated that the Honorary Council only examines and makes decisions on alleged violations of the code of ethics provisions that are internal or that have no direct connection with the interests of the community. However, the Honorary Council also does not immediately reject public reports regarding alleged violations of the Notary's code of ethics, the reports received can be forwarded to the Notary Supervisory Council for further action.

Keywords: *Notary position, Notary supervision, and supervisory authority.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Agar tercipta sebuah hubungan hukum maka diperlukan adanya suatu keseimbangan dan keteraturan (*ordered*) yaitu bagaimanakah hubungan hukumnya, apa yang menjadi perbuatan hukumnya serta mengapa terjadi (*rechtsfeiten*).¹ Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat bukti berupa akta otentik. Keberadaan akta otentik, baik undang-undang mengaharuskannya, ialah sebagai alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Sedangkan pengertian dari akta di bawah tangan ialah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa

¹Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 15.

saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata. Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* [HIR], dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* [RBg]).

Menurut C.A Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya *c.q.* data dimana dapat diketahui mengenai hal tersebut).

4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.²

Keberadaan akta Notaris yang merupakan suatu akta otentik sangat penting, khususnya bagi pihak-pihak yang memerlukan suatu alat bukti yang sempurna terkait dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan. George Whitecross Patton menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa *oral (words spoken by a witness in court)* dan *documentary (the production of a admissible documents)* atau *material (the production of a physical res other than a document)*. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, serta sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.³

Namun, baik karena memenuhi perintah undang-undang maupun karena permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, terwujudnya atau terlahirnya akta otentik, mutlak itu adalah kehendak dan merupakan bukti perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum hanya mungkin dan akan terwujud apabila atau karena adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan yang meminta atau menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam bentuk (secara) otentik, dan atau juga oleh karena untuk perbuatan hukum itu, undang-undang mengharuskannya dibuatkan dalam bentuk atau secara otentik

²C.A. Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV* (Rotterdam: Arnhem, 1984), hlm. 143.

³George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1953), hlm. 481.

jika tidak demikian maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau Tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta *relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.⁴

Akta pihak atau akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan⁵ ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 51.

⁵Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda didasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No.3).⁶

Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷ Pengertian Notaris secara umum ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸

Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

⁶Stb. 1860 No.3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Stb. No.11.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 101.

⁸Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:⁹

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.

⁹Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum wajib atau sebisa mungkin untuk mengamalkan karakter-karakter yang mencerminkan seorang pejabat yang baik bagi negara dan juga bagi masyarakat. Adapun 22 (dua puluh dua) karakter yang wajib dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan profesi dan budaya bangsa ialah sebagai berikut: religius, berbagi, mengampuni, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab.¹⁰

Terhadap 22 (dua puluh dua) karakter tersebut dapat dijelaskan secara singkat yakni sebagai berikut, bahwa sikap dan perilaku Notaris yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, artinya setiap kita melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita dengan berdoa. Kemudian sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati (ikhlas), serta perilaku yang didasarkan pada

¹⁰Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT); Kunci Sukses Melayani* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 46-50.

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Semenjak Indonesia merdeka, lembaga Notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan ke dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam hukum adat dan hukum Islam.¹¹

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, sebagaimana amanat pada pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi, “akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”¹²

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka¹³ Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas.

Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan

¹¹R. Soegondo Notosoedirjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 4.

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

¹³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm.

kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggungjawab atasnya. Tanggungjawab ini dapat berupa tanggungjawab secara hukum maupun moral.¹⁴

A.W. Voors dalam bukunya tahun 1949 mengatakan: "*Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twijfelvallen zich liever onthoudt dan dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat.* Diterjemahkan: "Sudah barang tentu seorang Notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang Notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak dari pada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum".¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sejalan dengan penegasan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik maka ditentukan bahwa pengangkatan, pemberhentian, dan pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas dan

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹⁵A.W.Voors, *Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samanleving* (Tanpa Kota: Preadvis, 1949), hlm. 23.

tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan. Namun, khusus dalam melaksanakan pengawasan Notaris, ditentukan untuk dilakukan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh menteri.¹⁶

Adalah wajar jika Notaris sebagai pejabat umum yang professional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, amal, maupun moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris. Dengan demikian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris senantiasa berpedoman pada kode etik profesi dan berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN). Karena tanpa kode etik, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.¹⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 32 dan 54 dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.¹⁸

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan

¹⁶Habib Adjie, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Kesatu (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 13.

¹⁷M . Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁸Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris; Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 1.

Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.¹⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”

Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris maka telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas oleh Majelis Pengawas Notaris, dan aturan yang terbaru yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, “Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.” Fungsi dan kewenangan

¹⁹Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris dalam praktiknya bersifat pasif, artinya Majelis Pengawas hanya akan memanggil dan memeriksa Notaris apabila adanya laporan dari masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyebutkan bahwa, “laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris, serta laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas.” Disebutkan bahwa salah satu pelanggaran Notaris yang dapat dilaporkan ialah pelanggaran perilaku Notaris yang bersangkutan.

Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedangkan kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban

atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris.
2. Menganalisis penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet penelitian tentang “Penyelesaian Hukum Atas Laporan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris” belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu:

NO	NAMA	JUDUL	OBJEK KAJIAN	HASIL PENELITIAN/ KESIMPULAN	UNSUR KEBARUAN
1	Ending Sri Martuti	Kewenangan penanganan pelanggaran kode etik notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan	Analisa terhadap kewenangan penanganan oleh dewan kehormatan dan majelis	Batasan kewenangan penanganan oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas notaris terhadap pelanggaran kode etik oleh	Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak

		notaris	pengawas notaris terhadap pelanggaran kode etik oleh notaris dan Analisa terhadap pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan kehormatan dan majelis pengawas notaris dapat mengikat terhadap notaris yang melanggar kode etik di Jakarta utara	notaris merupakan amanat UUJN, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk majelis pengawas, yang bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh dewan kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi notaris.	hormat dari perkumpulan.
2	Tri Ulfi Handayani	Urgensi dewan kehormatan notaris dalam penegakkan kode etik notaris di kabupaten pati	Mengkaji tentang urgensi dewan kehormatan notaris dalam penegakkan kode etik notaris di kabupaten pati dan	Urgensi dewan kehormatan notaris dalam penegakkan kode etik berperan sangat penting, untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan	Penelitian ini menunjukkan perlunya melakukan evaluasi dan perbaikan dari setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris agar hal yang menjadi faktor

			bagaimana solusi dewan kehormatan dalam penegakkan kode etik notaris pembinaan dan pengawasan	terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi notaris. Kemudian, solusi yang dilakukan oleh dewan kehormatan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.	pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir dan dihilangkan. Dan harus punya cara untuk merencanakan langkah yang strategis yang akan dilaksanakan dewan kehormatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
--	--	--	---	--	---

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan yang mendasar pada hasil penelitian yang dirumuskan penulis yaitu bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁰

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid in dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.²¹ Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully*

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

²¹Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

*issued in scope of their public duties.*²² (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:²³

- a. Komponen pengaruh, yaitu merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu setandar umum (semua jenis wewenang) dan setandar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; terkadang juga didapat dari mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁴

Demikian juga untuk setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus didasari dengan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. 66.

²⁴*Ibid.*, hlm. 70.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:²⁵

a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera pada peraturan dasarnya;

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah pada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif tanggungjawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegaris;

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

²⁵*Ibid.*, hlm. 70-75.

3. Asas Kehati-hatian

Seringnya terjadi permasalahan hukum dalam praktik Notaris disebabkan karena kurangnya kehati-hatian Notaris dalam membuat akta otentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta otentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti Notaris bertindak tidak hati-hati.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyelesaian Hukum Atas Laporan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.²⁶

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian secara garis besar merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan penelitian yang menjadi tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum secara luas yang terdiri dari sifat lingkungan, struktur, sejarah dan fungsi setiap apa yang ada di lingkungan penelitian tersebut.²⁷ Adapun yang akan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris serta analisis penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris?

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 51.

²⁷*Ibid.*, hlm. 16.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subjek penelitian subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.²⁸ Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Notaris/PPAT;
- b) Majelis Pengawas Notaris;
- c) Dewan Kehormatan Notaris.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua cara yaitu:

a) Data Primer

Yaitu data utama, dimana Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni Notaris/PPAT, Majelis Pengawas Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 32.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁹

²⁹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara (catatan lapangan), peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di lapangan. Karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti. Adapun sumber dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*Interview*), yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)³⁰, merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut, sistematis, dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

³⁰artono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap dugaan pelanggaran perilaku Notaris pasca terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.³¹ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu pendekatan yang di mana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²

6. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini diolah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:³³

³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm..

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: 43. Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

³³Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis

ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari tugas dan tanggungjawab Notaris dan bentuk pengawasan terhadap Notaris di Indonesia.

Bab III: Analisis Penelitian

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yakni proses penyelesaian hukum atas laporan dugaan pelanggaran perilaku oleh Notaris terkait dengan perbedaan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris dan seperti apa seharusnya penyelesaian hukumnya terhadap dugaan pelanggaran perilaku oleh Notaris.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS, TUGAS JABATAN NOTARIS, DAN PENGAWASAN NOTARIS

A. Kode Etik Notaris

Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.³⁴

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersenut sebenarnya sudah melekat pada profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyanda profesi atau jabatan itu sendiri sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.³⁵

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam

³⁴Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

³⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”³⁶

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dia bentuk. UUJN menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu;

³⁶Lihat dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.³⁷

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan berdasarkan kode etik dan UUJN. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dan pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebelum menguraikan pengawasan menurut kode etik, lebih dulu diuraikan tentang pengertian dari kode etik. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi

³⁷Lihat dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan menurut kode etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:³⁸

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

³⁸Lihat dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

³⁹Lihat dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:⁴⁰

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergisitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:⁴¹

⁴⁰Lihat dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

⁴¹Lihat dalam Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris.

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. Syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:⁴²

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan jabatan atau profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan jabatan atau profesi hukum itu disebabkan oleh faktor kepentingan. Karena adanya persaingan individual profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri.

⁴²Lihat dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Dalam jabatan atau profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering terkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika terlalu tinggi, dan di sisi lain, praktik pengembangan hukum berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan jabatan atau profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya atau kepentingannya cepat selesai dan tentunya ingin menang atau diuntungkan. Klien kadang kala tak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan kepada pemegang jabatan atau profesi hukum.⁴³

Ada beberapa alasan lain, kode etik diabaikan:

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi, hal ini berpengaruh terhadap perilaku seorang yang menjabat atau profesional hukum yang terikat pada kode etik jabatan atau kode etik profesi, seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap semua klien.

2. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan, adalah ketentuan undang-undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi legislatif. Seorang hakim memegang dua fungsi, sebagai pegawai negeri dan juga hakim. Menurut Kode Etik Hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

3. Pengaruh Konsumerisme

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media massa, akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan

⁴³Supriadi, *Op.cit.*, hlm. 22.

yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini, mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

4. Karena Lemah Iman

Salah satu syarat untuk dapat menjadi profesional yang mengemban jabatan hukum atau profesi hukum adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketakwaan ini adalah dasar moral manusia, jika manusia mempertebal iman dengan takwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan takwa manusia semakin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan dengan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Sesungguhnya, Tuhan itu Maha Adil, dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seseorang akan memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat, kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.⁴⁴

Mengenai pemberian sanksi, diatur dalam Pasal 6 BAB IV Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran; peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

⁴⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 28-29.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

B. Tugas Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.⁴⁵

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik:

a) Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

⁴⁵Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴⁶

b) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seseorang pejabat dalam hal ini Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c) Diangkat dan Diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan.⁴⁷ Notaris meskipun secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

⁴⁶Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

⁴⁷Lihat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d) Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium⁴⁸ dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e) Akuntabilitas Atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁴⁹

Dalam kosakata bahasa Indonesia ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun ”pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang

⁴⁸Honorarium berasal dari kata latin *Honor* yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Umpamanya, honorarium untuk pengarang penerjemah, ilustrator, atau konsultan. K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

⁴⁹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat (Surabaya: Refika Aditama, 2014), hlm. 16

memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.⁵⁰

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.⁵¹ Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*) artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

⁵⁰Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

⁵¹E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.⁵² Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbaare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie* menyebutkan bahwa:⁵³

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bekijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:⁵⁴

⁵²Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

⁵³Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵⁴Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum.

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Karena itu, Notaris sudah pasti pejabat umum tapi pejabat umum belum tentu Notari karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.⁵⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat

⁵⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris... Op. Cit.*, hlm. 20.

suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Dalam *Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999⁵⁶, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “*Notaris: de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan Juli 1842, Stb 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai pejabat umum atau bukan dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum bermakna publik.⁵⁷

Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik dengan demikian, jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.⁵⁸ Penjelasan Pasal 1 huruf a tersebut di atas bahwa penggunaan istilah-istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.⁵⁹ Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN.

Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat [1] UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

⁵⁶<https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 20 Juli 2021.

⁵⁷Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 80.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Tautologie* adalah deretan atau urutan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama. Dikutip dalam S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 80.

ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.⁶⁰ Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini publik yang bermakna umum bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final⁶¹ serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri), pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan sengketa dalam Hukum Administarasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani

⁶⁰Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 50.

⁶¹Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁶² Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

⁶²Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶³

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

⁶³Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 78.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris apabila dilanggar maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris”.⁶⁴

⁶⁴Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:

(1) notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan, “pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g,

Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.⁶⁵

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁶

1. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-Pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan

⁶⁵Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris..

⁶⁶Habib Adjie, Hukum Notaris... *Op. Cit.*, hlm. 33-38.

pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.⁶⁷

2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.⁶⁸ Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris. Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama

⁶⁷Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶⁸Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai Tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Asas larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan

mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

10. Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang maksudnya Keputusan Tata Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya. Sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.⁶⁹

C. Pengawasan Notaris

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris

⁶⁹aulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 118.

secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tahun 1860 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat, maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P.

Nicolai berpendapat, tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁷⁰

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan berdasarkan aturan tersebut, maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian pengawasan terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁷¹

⁷⁰Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

⁷¹Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 116.

BAB III

PENYELESAIAN HUKUM ATAS LAPORAN PELANGGARAN PERILAKU OLEH NOTARIS

A. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas Dugaan Pelanggaran Notaris

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Secara umum, pengertian dari pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Bahwa pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Tahun 1860 Nomor 3 (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), pengawasan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh pengadilan negeri yang pada waktu itu diatur dalam Pasal 50 *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*.

Seorang Notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya dan melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris, akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu.

Kemudian seiring perkembangan hukum Notariat maka pengawasan oleh Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁷²

Setelah adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan berdasarkan aturan tersebut maka Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam lingkup peradilan saja. Maka sejak diadakannya pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah Agung, pengawasan terhadap Notaris yang semula diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut melalui Pasal 91 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara

⁷²Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 311.

membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁷³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sendiri terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan kelembagaan, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis

⁷³Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Adapun tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris ialah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Keterlibatan unsur Notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Hal ini dapat diartikan bahwa unsur Notaris tersebut dapat memahami dunia Notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal.

Sedangkan terkait dengan teknis tata cara pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, maka dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris disebutkan bahwa:⁷⁴

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

⁷⁴Lihat di dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris sendiri sebenarnya disadari oleh Notaris sebagai sesuatu yang baik, sebab Majelis Pengawas dapat dikatakan sebagai penasihat bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Tugas Notaris merupakan tugas yang berat, karena Notaris wajib bertanggungjawab baik secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pekerjaannya. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Selain kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan UUJN, ternyata Notaris juga diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (Kode Etik INI). Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan

Kehormatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk:⁷⁵

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atau dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris di tengah masyarakat. Atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁶

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

⁷⁵Lihat dalam Pasal 1 angka (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

⁷⁶Lihat dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris menunjukkan bahwa Notaris bukan jabatan yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagaimana bentuk tanggungjawab hukum, seperti tanggungjawab administrasi, perdata, serta pidana, dan dapat dijatuhi sanksi etika profesinya. Sanksi menurut Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. Jadi dapat dipahami bahwa selain pengawasan oleh Majelis Pengawas, Notaris juga diawasi oleh Dewan Kehormatan.

Berikut perbedaan antara tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dalam mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris:

Perbedaan Antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris	
Majelis Pengawas Notaris	Dewan Kehormatan Notaris
Cakupan pengawasan meliputi penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.	Cakupan pengawasan hanya terhadap penegakkan Kode Etik Notaris.
Organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia	Organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpula Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Sanksi paling berat yang dijatuhkan Majelis Pegawas Notaris kepada Notaris yakni diberhentikan dari jabatan Notaris secara tetap.	Sanksi paling berat yang dijatuhkan Dewan Kehormatan kepada Notaris dari hanya dikeluarkan dari keanggotaan perkumpulan.
Majelis Pengawas Notaris itu bersifat pasif, yakni hanya menunggu laporan dari masyarakat jika diduga adanya pelanggaran jabatan Notaris karena tidak mungkin Majelis Pengawas Notaris itu melakukan pengawasan satu persatu ke setiap Notaris.	Pengawasan Dewan Kehormatan Notaris itu bersifat aktif, yang artinya Dewan Kehormatan itu dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu masyarakat adanya hal laporan dari ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Kode Etik Notaris.
Majelis Pengawas Notaris mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan eksternal organisasi, yang dampaknya tidak berkaitan dengan sesama Notaris namun yang berdampak ke masyarakat, contohnya apabila ada masyarakat merasa dirugikan oleh Notaris.	Dewan Kehormatan Notaris mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan internal organisasi atau yang berhubungan dengan sesama Notaris, misalnya Notaris A menjelek-jelekan Notaris B otomatis Notaris yang dijelekan tersebut telah dirugikan.

Gambar 3.1 Perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Majelis

Dapat dipahami bahwa secara garis besar bahwa keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang sama, yakni menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dimana dasar hukum dari tugas pengawasan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam ketentuan Undang-

Undang Jabatan Notaris dan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris diatur dalam ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

B. Analisis Penyelesaian Hukum Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Notaris merupakan suatu jabatan di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Mengenai ruang lingkup kode etik ini diatur dalam Bab II Pasal 2 kode etik Notaris yang dimana ruang lingkupnya meliputi seluruh anggota. Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kode Etik ini mengatur perilaku anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya sebagai

Notaris baik ketika menjalankan jabatannya maupun di dalam kehidupan sehari-harinya.

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Pada pelaksanaan pengawasan kode etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah maupun Majelis Pengawas Notaris atas laporan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah atau Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan atau Majelis Pengawas Daerah akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Dalam hal pemanggilan tersebut Notaris tersebut tidak memenuhi panggilan atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dengan jangka waktu 7 (tujuh) kerja hari sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan yang kedua kalinya Notaris tersebut tetap tidak hadir atau memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Ketika sampai pemanggilan ketiga kalinya Notaris tersebut tidak hadir atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan tetap dilaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Keputusan pemberian sanksi yang telah ditetapkan harus dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan

Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan. Jika belum terdapat Dewan Kehormatan Daerah maka Dewan Kehormatan Wilayah memiliki wewenang untuk melakukan sidang pemeriksaan atau melimpahkan ke Dewan Pengurus Daerah terdekat. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Kehormatan Daerah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik.

Notaris dapat diberikan sanksi administratif terhadap segala tindakan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang pejabat umum. Adapun sanksi administratif terhadap Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁷⁷

a. Sanksi Reparatif

Sanksi ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama

⁷⁷J.B.J.M Ten Berge, *Besturen Door de Overheid* (Deventer: Tjeenk Willink, 1996), hlm. 390-391.

atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran keras.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, erubahan, atau penangguhan suatu keputusan.

Kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasar penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Berlakunya kode etik semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Kode etik merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesionalisme anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Adapun kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergisitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Majelis Pengawas Notaris juga diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris) serta melakukan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik (perilaku) Notaris (Pasal 70 UUJN). Pemberian wewenang tersebut telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas Notaris. Bahwa kode etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas kode etik (perilaku) tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (baik di Daerah, Wilayah, maupun Pusat) berkewajiban untuk memeriksa dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Dalam praktiknya, ditemukan bahwa ada masyarakat yang melaporkan perilaku Notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa:

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal

atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran kode etik Notaris maka bisa ke melaporkan melalui Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris. Setelah Majelis Pengawas Notaris menerima laporan dari masyarakat, bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Notaris melakukan pembinaan dan apabila terbukti bersalah maka Notaris yang bersangkutan diberikan sanksi. Pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris tidak boleh menolak laporan yang ditujukan kepadanya meskipun laporan tersebut menyangkut pelanggaran kode etik, hal tersebut seperti yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 4 dimana dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Adanya pemberian wewenang untuk memeriksa dan melakukan sidang terhadap Notaris yang melanggar kode etik (perilaku) kepada Majelis Pengawas Notaris maka diharapkan adanya sinergisitas atau kolaborasi antar 2 (dua) lembaga pengawasan Notaris, namun tetap memperhatikan tupoksi dan kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Jika laporan tentang adanya Notaris yang melanggar kode etik berasal dari internal Perkumpulan (sesama anggota Notaris) maka Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik (perilaku) tersebut, namun apabila laporan tersebut berasal dari masyarakat maka yang mempunyai kewenangan untuk

memeriksa serta mengambil keputusan terhadap pelanggaran kode etik (perilaku) tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris Notaris.

Terhadap dasar hukum yang menjadi acuan terhadap pelanggaran perilaku dari Notaris, maka mengacu pada ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, adapun terhadap pemberian sanksi diatur dalam Pasal 6 BAB IV Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Terhadap pelanggaran perilaku Notaris yang berhubungan dengan aspek pidana, maka dapat merujuk pada bunyi atau ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN yang menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu Notaris yang bersangkutan melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya: berjudi, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. Selain diberhentikan secara tidak terhormat, Notaris yang terbukti melakukan perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan berzina maka dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Notaris secara garis besar dapat dikatakan memiliki tugas dan kewenangan yang sama, yakni menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris, yakni MPN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia sedangkan DKN merupakan organisasi pengawasan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanksi paling berat yang dijatuhkan MPN kepada Notaris yakni diberhentikan dari jabatan Notaris secara tetap sedangkan sanksi paling berat yang dijatuhkan DKN kepada Notaris hanya dikeluarkan dari keanggotaan Perkumpulan. Perbedaan berikutnya ialah MPN itu bersifat pasif, yakni hanya menunggu laporan dari masyarakat jika diduga adanya pelanggaran jabatan Notaris karena tidak mungkin MPN itu melakukan pengawasan satu persatu ke setiap Notaris sedangkan pengawasan DKN itu bersifat aktif, yang artinya DKN dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Kode Etik Notaris. Perbedaan yang terakhir ialah MPN mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan eksternal organisasi, yang dampaknya tidak berkaitan dengan sesama Notaris namun yang berdampak ke masyarakat, contohnya apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris sedangkan DKN mengawasi segala sesuatu yang

berhubungan dengan internal organisasi atau yang berhubungan dengan sesama Notaris, misalnya Notaris A menjelek-jelekan Notaris B otomatis Notaris yang dijelekan tersebut telah dirugikan.

2. Penyelesaian hukum terkait dugaan pelanggaran perilaku oleh Notaris yakni dengan melaporkan pelanggaran perilaku/kode etik Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dimana Notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan hanya memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Namun Dewan Kehormatan juga tidak serta merta menolak laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Notaris, laporan yang diterima tersebut dapat diteruskan ke Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

B. Saran

- a. Adanya perbedaan kewenangan antara 2 (dua) lembaga pengawasan Notaris harusnya dapat meningkatkan kesadaran bagi Notaris untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
- b. Perlunya sinergisitas yang baik antara 2 (dua) lembaga pengawasan Notaris yakni Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam melaksanakan upaya penegakan kode etik oleh Notaris, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.W.Voors, *Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samanleving*, Tanpa Kota, Preadvis, 1949.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non-Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, PT. Raga Utama Kreasi, 2017.
- Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT); Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015.
- C.A. Kraan, *De Authentieke Akte, Gouda Quint BV*, Rotterdam, Arnhem, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Ichtiar, 1999.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos, 1997.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.
- George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1953.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*, Cetakan Keempat, Surabaya, Refika Aditama, 2014.
- _____, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris; Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- _____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- J.B.J.M Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, Deventer, Tjeenk Willink, 1996.
- K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- K. Prent, Adi Subrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kesatu, Depok, Rajawali Press, 2017.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta, Penebar Plus, 2012.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

- Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- R. Soegondo Notosoedirjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Rafik Issa Bekum, *Islamic Busines and Economic Ethics*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2002.
- Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Disertasi, Tesis, dan Jurnal:

Endang Sri Martuti, “Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris”, *Tesis*, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/80599288.pdf>, Akses 8 November 2020.

Philipus M. Hadjon, “Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari- Februari 1996.

Tatiek Sri Djatmiati, “Prinsip Izin Industri di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Tri Ulfi Handayani, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati”, *Tesis*, Universitas Sultan Agung Semarang.

D. Media Elektronik:

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-01-01>, Akses 20 Juli 2021.